

ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT CAMBA KABUPATEN MAROS

Sulfa Rana Tina^{1*}, Nurbiah Tahir², Syukri³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the ethics of the State Civil Apparatus in carrying out public service tasks at the Camba District Office, Maros Regency. The method used in this study is a qualitative method with 7 informants. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the ethics of the State Civil Apparatus in the implementation of public services at the Camba District Office, Maros Regency, shows that in terms of equality, it has been implemented without discriminating against the social background of the community, but it is not yet optimal because there are still people who think that if they want to take care of the files it is necessary acquaintances who work in the office in order to get management faster. Loyalty, in this case, employees are obedient and loyal to the rules, leaders, and co-workers. The responsibilities given in public services are still not optimal, regarding employees at the Camba District Office there are still those who don't arrive on time so that sometimes hampers services.

Keywords: ethics, public service

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari segi Persamaan sudah dilaksanakan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial masyarakat, namun belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa apabila hendak mengurus berkas diperlukan kenalan yang bekerja di kantor demi mendapat pengurusan lebih cepat. Kesetiaan dalam hal ini pegawai taat dan loyal terhadap aturan, pimpinan, dan rekan kerja. Tanggung jawab yang diberikan dalam pelayanan publik masih belum optimal, terkait pegawai di Kantor Camat Camba masih ada yang datang tidak tepat waktu sehingga kadang menghambat pelayanan.

Kata kunci: etika, pelayanan publik

* sulfarana@gmail.com

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dipilih berdasarkan prosedur tertentu guna melaksanakan tugas negara dan mewujudkan pelayanan publik. Kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Aparatur birokrasi adalah merupakan unsur aparatur Negara yang menjalankan tugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Etika dalam melaksanakan kegiatan organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan pemerintah. Etika juga dikaitkan dengan ilmu mengenai perilaku manusia dan kesusilaan yang menyangkut norma atau aturan tentang tingkah laku atau sifat baik dan buruk.

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 4 dan pasal 5 diantaranya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus

menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya harus dengan sikap hormat, sopan, jujur dan tanpa tekanan. Dalam memberikan pelayanan publik Aparatur harus menanamkan nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan administrasi karena dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku mereka dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros sebagai harapan pemerintah dalam mewujudkan etika ASN dalam memberikan pelayanan publik. Etika dalam pelayanan sangat mempengaruhi kemajuan dari suatu daerah maupun kecamatan. Untuk itu instansi mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas secara profesional serta mampu memperlihatkan etika yang baik kepada semua masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dikarenakan standar pelayanan tidak sesuai dengan jam kerja yang tercantum dalam instansi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya

disiplin pegawai dalam masuk kerja secara tepat waktu sehingga menghambat pelayanan. Padahal dengan menjaga peraturan dan menerapkan dengan baik mampu membuat pekerjaan menjadi lebih efektif sehingga dapat berjalan secara konsisten.

Pelayanan yang di maksud di sini adalah pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik. 2) Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan publik. 3) Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik. Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan etika Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Prakoso (2015) dalam (Harbani Pasolong, 2020) mengatakan bahwa etika adalah “merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya”. Atau John P. Noman SJ1 mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari moralitas dari perbuatan-perbuatan manusia. Jadi etika mempelajari sikap, tingkahlaku dan tindakan (perbuatan) manusia tentang yang baik dan buruk, benar dan salah yang mempergunakan norma-norma atau ukuran nilai sebagai kriterianya.

Menurut Paul Ricouer dalam (Deddy Mulyadi, dkk 2018) bahwa penggunaan istilah “moral” dan “etika” ditinjau dari dua tradisi pemikiran filsafat yang berbedah. Istilah moral dikaitkan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi). Konsep moral pemahamannya lebih mengarah pada kewajiban, norma, prinsip-prinsip bertindak, dan imperatif (aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang mengacu ke dirinya sendiri sebagai keharusan). Sedangkan konsep etika dalam tradisi pemikiran Aristoteles lebih bersifat teleologis (tujuan), sehingga pemahaman untuk konsep etika adalah tujuan hidup yang baik

bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.

Menurut Haryatmoko (2015), dalam bukunya “Etika Publik” konsep moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan, entah relatif entah mutlak. Jadi moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka baik atau buruk, benar atau salah yang dianggap sebagai nilai mutlak. Dengan demikian, konsep moral mengacu pada keseluruhan aturan-aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh semua masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik buruk, benar dan salah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Solomon dalam Kumurotomo (2001,6) bahwa etika merujuk kepada dua hal yaitu: 1. Etika berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pbenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, 2. Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai yang hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Pentingnya etika jabatan atau kode etik bagi ASN ditekankan dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik yang berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN : a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, e) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, f) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, g) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Dalam etika Aparatur Sipil Negara terdapat seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai panutan dan acuan bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya yakni menurut Martins Jr dalam (Bisri & Asmoro, 2019) ada tiga hal yang menjadi acuan yakni : 1) Persamaan yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa

memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan sebagainya. 2) Kesetiaan yaitu kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. 3) Tanggung Jawab yaitu setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. Tanggung jawab merupakan kesediaan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya dan berani menanggung resiko atas keputusan yang dibuatnya.

Bentuk birokrasi publik telah ditetapkan dalam konsideran menimbang didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 12 menyebutkan bahwa: “Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme“. Salah satu tugas pokok dari birokrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah untuk mengimplementasikan atau penyelenggaraan kegiatan negara melaksanakan hukum dan kebijakan yang ditetapkan negara. Dalam pasal 5 mengenai kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap ASN sebagai berikut : a) Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi; b) Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin; c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku menurut (Andreas Butar-butar, 2020).

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu : 1) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional, 2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Muhammad Sawir, 2020 menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Yayat 2017 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah

mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Moenir (2001:13) dalam (Muhammad Sawir, 2020), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik melalui pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang

berlandaskan akuntabilitas dan tanggung jawab serta transparansi dan keterbukaan dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut (Bisri & Asmoro, 2019) dalam (Arfita et al., 2021) :

1. Efektif, pencegahan pengulangan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait,
2. Sederhana, prosedur diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat,
3. Transparan, ada kejelasan dan kepastian dalam pelayanan publik,
4. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif,
5. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang yang profesional,
6. Rincian biaya/tarif pelayanan dan prosedur pembayaran,
7. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan,
8. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan,
9. Responsif, daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dilayani,
10. Adaptif, menyesuaikan terhadap tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani seiring perkembangan.

Menurut Nina Rahmayanti (2010) dalam (Novhita Dewi Anggarisaka Putri, 2021), ada beberapa standar pelayanan publik sebagai berikut: a. Prosedur pelayanan, yang dilakukan

dalam hal ini antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan, b. Waktu penyelesaian, waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing, c. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada, d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, e. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik, yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan.

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan

layanan dengan perbuatan. 1) Layanan dengan lisan, dilakukan oleh petugas di bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada yang memerlukan layanan, 2) Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun proses penyelesaiannya, 3) Layanan dengan perbuatan dilakukan dengan sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan dalam memberikan layanan.

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan dan bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga bermacam-macam. Menurut Hardiansyah (2011: 23) dalam (Novhita Dewi Anggarisaka Putri, 2021), jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1)

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik. misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya, 2) Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, dan sebagainya, 3) Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, penanggulangan bencana, dan pelayanan sosial.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami; data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami. Tipe penelitian ini adalah tipe studi

kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data. Dasar penelitian ini fokus pada etika Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait etika Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, menggunakan tiga indikator menurut teori Mertins Jr di Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros yaitu:

Persamaan

Menurut Mertins Jr dalam (Bisri & Asmoro, 2019) persamaan yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan sebagainya. Maksud dari persamaan yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang ada di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros

dengan memberikan pelayanan publik secara merata tanpa harus melihat dari hubungan kerabat, asal-usul keturunan, kedudukan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian etika Aparatur Sipil Negara dari segi indikator persamaan sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Dimana dari indikator persamaan dengan sub indikator pertama yakni memberikan informasi yang sama kepada masyarakat, dalam hal ini menunjukkan bagaimana pegawai dalam memberikan suatu informasi secara merata kepada masyarakat dengan bersikap ramah dan sopan. Memberi pelayanan sesuai dengan aturan dengan memberikan alur pelayanan yang sesuai dengan aturan dalam instansi, serta memberikan kejelasan yaitu kelengkapan berkas yang menjadi syarat prioritas dalam hal pengurusan. Dan dengan sub indikator kedua yaitu pemberian pelayanan secara sama kepada masyarakat di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros sudah cukup baik, seperti memberikan persamaan dengan melayani setiap masyarakat yang datang ke kantor dalam hal pengurusan, namun belum optimal karena masih ada masyarakat yang belum puas dengan pelayanan yang didapat. Berdasarkan hasil temuan

dii lapangan, ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa jika ingin mengurus berkas diperlukan kenalan yang berkerja di kantor demi mendapatkan pengurusan yang lebih cepat. Sedangkan fokus utama yang harus dilakukan oleh pegawai di kantor Kecamatan Camba Kabuapten Maros adalah harus menyamaratakan masyarakat yang datang mengurus di kantor. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait indikator persamaan dalam memberikan pelayanan sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan yang didapat.

Kesetiaan

Menurut Mertins Jr dalam (Bisri & Asmoro, 2019) kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Kesetiaan aparat yang ada di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros harus mampu bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan publik yang patuh terhadap peraturan Undang-Undang, dan peraturan instansi, serta jabatan yang ia pegang demi

terciptanya hal yang diinginkan bersama.

Mengenai etika Aparatur Sipil Negara terkait tentang indikator kesetiaan itu sudah tergolong relevan dengan hasil penelitian diatas. Berdasarkan sub indikator kesetiaan yang pertama yaitu loyalitas pegawai terhadap pimpinan, dimana loyalitas menjadi bagian penting dalam meingkatkan kinerja pegawai yang didukung oleh sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan kepercayaan terhadap pimpinan serta sesama pegawai di Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Sub indikator kedua yaitu bentuk kepatuhan pegawai terhadap aturan di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros menunjukkan bahwa pegawai dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada aturan yang berlaku dan sudah diterapkan serta dijalankan sebaik mungkin disamping atasan memberikan pembinaan dan arahan untuk bisa patuh terhadap aturan yang ada. Jadi dilihat dari segi indikator kesetiaan di Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros sudah optimal, dimana setiap pegawai sudah menjalankan tugasnya dengan baik, saling membantu sesama pegawai, serta komunikasi yang baik antara sesama pegawai maupun kepada masyarakat. Dan walaupun pegawai lain ada urusan pribadi ada surat izin, dan

tugas diserahkan ke pegawai yang bisa mengambil alih tugas tersebut demi kelancaran pengurusan di Kantor. Sehingga masyarakatpun yang datang ke Kantor mengurus merasa puas dalam pelayanan yang didapatkan oleh pegawai Kantor Camat Camba.

Tanggung Jawab

Menurut Mertins Jr dalam (Bisri & Asmoro, 2019) tanggung jawab adalah setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. Maksud dari tanggung jawab bagi aparat yang ada di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros yaitu, harus mampu bertanggung jawab dalam menjalankan semua tugas pekerjaannya secara memuaskan, disiplin waktu, dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, jadi tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya sebagai pelayan publik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan etika Aparatur Sipil Negara dari segi indikator tanggung jawab masih ada beberapa pegawai yang kurang teliti dalam pekerjaannya dan kurang disiplin waktu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak-sesuaian antara teori dan hasil penelitian itu masih kurang baik dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan indikator tanggung jawab dengan sub indikator pertama yaitu pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab yang baik, menunjukkan bahwa pegawai dalam melayani masyarakat maupun dalam mengerjakan tugasnya masih kurang baik. Dimana masyarakat masih kurang puas dengan kualitas pelayanan yang didapat, disebabkan oleh rendahnya implementasi tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pada sub indikator kedua yaitu terkait ketepatan dalam pelayanan yang diberikan menunjukkan bahwa ketepatan waktu pegawai di Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros belum memenuhi syarat. Masih terdapat beberapa pegawai yang membuat masyarakat yang ingin mendapat pelayanan lebih awal harus menunggu. Jadi berdasarkan teori dari indikator tanggung jawab bahwa seorang pegawai harus sedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya dan berani menanggung resiko atas keputusan yang dibuatnya. Sementara kondisi dilapangan dari segi Tanggung Jawab di Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam hal ini ditemukan bahwa masih kurang baik.

KESIMPULAN

Persamaan, secara umum pegawai di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros dalam memberikan pelayanan dari segi persamaan sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Karena masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa apabila ingin mengurus berkas di kantor diperlukan kenalan yang bekerja di Kantor demi mendapatkan pengurusan yang lebih cepat.

Kesetiaan, mengenai Etika Pegawai di Kantor Kecamatan Camba dari segi indikator Kesetiaan sudah tergolong baik. Dimana, dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu pegawai sudah menjalankan tugasnya dengan baik, saling membantu sesama pegawai, serta komunikasi yang baik antara sesama pegawai maupun kepada masyarakat.

Tanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di Kantor Camat Camba Kabupaten Maros bahwa etika Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan masih kurang kondusif. Dimana masih terdapat pegawai yang membuat masyarakat menunggu akibat pegawai masih datang terlambat. Sehingga menimbulkan keluhan terhadap

masyarakat yang dianggap belum terlalu memuaskan, walau secara keseluruhan pelayanan sudah dilakukan dengan sangat baik berdasarkan SOP yang ada. Tetapi walaupun demikian, masih terdapatnya beberapa pegawai Kantor Kecamatan Camba yang melaksanakan tanggung jawab kurang baik dan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), pp. 162-169.
- Butar-butur, A. (2020). *Tanggung Jawab Pidana ASN Atas Sengaja Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Mengganggu Pemeliharaan Elektro DI* (Makalah, Universitas HKBP Nommensen, Medan).
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zulkarnain. (2019). *Etika Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2020). *Etika Profesi*. Makassar: Nas Media Pustaka.